



PUTUSAN
Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Vetran, Gang Rambutan, RT 05, RW 03, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat KTP: Desa Tumbang Tonduk, RT 000, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Tumbang Tonduk, RT 000, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan secara agama Kristen pada tanggal 03 Januari 2010 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Parapah Tewah Pupuh Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Surat Perkawinan tertanggal 17 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Resort Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Benua Lima Tewah Pupuh Barito Timur.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan secara agama Kristen pada tanggal 03 Januari 2010 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Parapah Tewah Pupuh Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6212-KW-01042021-0003 tertanggal 17 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua orang anak yang bernama :
 - **Anak I**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Tumbang Tonduk pada tanggal 27 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6212-LT-25102021-0066 tertanggal 16 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
 - **Anak II**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Muara Maruwei pada tanggal 23 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6212-LT-12022020-0012 tertanggal 16 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut harus berakhir dengan kesedihan dan kepahitan, karena kalau ada masalah rumah

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Tergugat selalu bercerita dengan ibu kandung (ibu mertua Penggugat) dan ibu mertua selalu ikut campur dalam segala/semua permasalahan serta ibu mertua selalu menyalahkan dan menyudutkan Penggugat pada setiap permasalahan rumah tangga.

Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Camp Lakutan Kecamatan Laung Tuhup karena Penggugat bekerja di perusahaan Barito Putera dan kehidupan rumah tangga rukun, damai serta bahagia.
4. Bahwa dengan berjalannya waktu ada perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat namun masih bisa diselesaikan dengan musyawarah.
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 terjadilah pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, menuduh Penggugat selingkuh/cemburu buta yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sempat pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan.
6. Bahwa setiap ada perbedaan pendapat/cekcok/bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat/ibu mertua Penggugat selalu ikut campur dan selalu menyalahkan serta menyudutkan Penggugat meskipun itu kesalahan Tergugat, bukan menjadi penengah antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dengan ikut campur tangannya ibu Tergugat/ibu mertua Penggugat, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai Kepala Rumah Tangga.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa tertekan lahir dan batin, selalu dianggap salah di mata Tergugat .
9. Bahwa seiring berjalannya waktu, sering terjadi perbedaan pendapat/pertengkaran sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus.
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah berusaha untuk mendamaikan/menyelesaikan permasalahan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil karena Tergugat selalu mencari-cari masalah yang memancing/menimbulkan pertengkaran/keributan dalam rumah tangga.
11. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022, terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan tidak bisa diselesaikan lagi secara kekeluargaan.
12. Bahwa dikarenakan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan terpaksa meninggalkan anak-anak dan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak ada ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga.
13. Bahwa Tergugat selalu menyudutkan dan menyalahkan Penggugat dalam segala permasalahan dan selalu dicampuri oleh ibu Tergugat (ibu mertua Penggugat).
14. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, sudah tidak ada komunikasi lagi.
15. Bahwa pada tanggal 23 September 2022, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mengadakan pertemuan dan pertemuan tersebut disepakati adanya perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Cerai Nomor : 001/PEM/DTT/IX/2022 tanggal 23 September 2022, telah disepakati perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat, saksi-saksi serta Sekretaris Desa Tumbang Tondok dan Kepala Adat/Mantir Desa Tumbang Tondok.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan secara agama Kristen pada tanggal 03 Januari 2010 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Parapah Tewah Pupuh Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6212-KW-01042021-0003 tertanggal 17 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, menyampaikan dan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraianya.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga)

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali berturut-turut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2023, 3 April 2023, dan 17 April 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta berusaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat serta membangun komunikasi agar dapat rukun kembali dengan Tergugat sebagai suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT tanggal 10 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6212-LT-25102021-0066, atas nama Anak I, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Murung Raya, tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6212-LT-12022020-0012, atas nama Anak II, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Murung Raya, tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6212-KW-01042021-0003, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Murung Raya, tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6212031101810001, atas nama PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6212030308100017, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor 06/MPHJ-GKE-TP/R-KTN/1/2023 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Tewah Pupuh, Resort GKE Benua Lima, tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi SURAT CERAI Nomor 001/PEM/DTT/IX/2022 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Adat/Mantir 1 (Satu) Desa Tumbang Tonduk, tanggal 23 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli SURAT KESEPAKATAN BERCERAI atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 02 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Adat Desa Tumbang Tonduk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

hal mana surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, P-7 dan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat P-9 merupakan surat/dokumen asli, yang tidak dibubuhi meterai, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti surat kecuali P-6 dan P-9 dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2010 di Desa Teweh Pupuh, Kabupaten Barito Timur, dengan pemberkatan nikah yang dilakukan secara agama Kristen oleh Pdt. YANTO M. MANSUR, namun Saksi tidak menghadiri acara pemberkatan nikah dan resepsi perkawinan tersebut karena saat itu Saksi belum menikah dengan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1) Karlianto, jenis kelamin laki-laki, dan 2) Rianto, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Camp Lakutan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan anak-anaknya karena Penggugat bekerja di PT. Barito Putera dan memilih domisili tetap di Desa Tumbang Tondok, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari setelah menikah hidup rukun dan damai seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya, apabila ada perbedaan pendapat maupun perselisihan masih bisa diselesaikan secara musyawarah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi yakni sejak tahun 2012 saat itu terjadi pertengkaran besar, yang mana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan setahu Saksi saat itu Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya langsung namun Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari Penggugat sendiri yang menceritakan Tergugat sering marah-marah setiap ada masalah kecil maupun ada perbedaan pendapat bahkan ibu Tergugat atau mertua Penggugat juga selalu ikut campur dan ikut menyalahkan Penggugat, walaupun masalah tersebut bukan merupakan kesalahan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022, berawal dari kembali terjadinya pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gang Rambutan, Jalan Vetran, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya selain itu Penggugat juga memiliki rumah di Desa Tewang Pupuh, Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di Desa Tumbang Tonduk, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Penggugat setahu Saksi tetap menafkahi anak-anaknya sampai dengan saat ini dan setahu Saksi untuk pekerjaan dari Tergugat sehari-hari adalah berjualan di warungnya dan sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan tidak menemui kesepakatan, selanjutnya pada tanggal 23 September 2022, dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah mengadakan pertemuan dan telah disepakati untuk dilakukan perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena setahu Saksi sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran atau perselisihan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah sepakat untuk bercerai secara adat;
- Bahwa setahu Saksi untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama Karlianto, lahir di Tumbang Tonduk, pada tanggal 27 April 2009, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan untuk anak kedua atas nama Rianto, lahir di Muara Maruwei I, pada tanggal 23 Maret 2017, saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat tersebut tidak ada karena disebabkan oleh orang atau pihak ketiga, melainkan hanya karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran atau perselisihan;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2010 di Desa Teweh Pupuh, Kabupaten Barito Timur, dengan pemberkatan nikah yang dilakukan secara agama Kristen oleh Pdt. YANTO M. MANSUR, namun Saksi tidak menghadiri acara pemberkatan nikah dan resepsi perkawinan tersebut karena saat itu Saksi berada di camp perusahaan tempat Saksi bekerja;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1) Karlianto, jenis kelamin laki-laki, dan 2) Rianto, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Camp Lakutan, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan anak-anaknya karena Penggugat bekerja di PT. Barito Putera dan memilih domisili tetap di Desa Tumbang Tonduk, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari setelah menikah hidup rukun dan damai seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya, apabila ada perbedaan pendapat maupun perselisihan masih bisa diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi yakni sejak tahun 2012 saat itu terjadi pertengkaran besar, yang mana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan setahu Saksi saat itu Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya langsung namun Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari Penggugat sendiri yang menceritakan Tergugat sering marah-marah setiap ada masalah kecil maupun ada perbedaan pendapat bahkan ibu Tergugat atau mertua Penggugat juga selalu ikut campur dan ikut menyalahkan Penggugat, walaupun masalah tersebut bukan merupakan kesalahan Penggugat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022, berawal dari kembali terjadinya pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gang Rambutan, Jalan Vetran, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya selain itu Penggugat juga memiliki rumah di Desa Tewang Pupuh, Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di Desa Tumbang Tonduk, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Penggugat setahu Saksi tetap menafkahi anak-anaknya sampai dengan saat ini dan setahu Saksi untuk pekerjaan dari Tergugat sehari-hari adalah berjualan di warungnya dan sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan tidak menemui kesepakatan, selanjutnya pada tanggal 23 September 2022, dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah mengadakan pertemuan dan telah disepakati untuk dilakukan perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena setahu Saksi sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran atau perselisihan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah sepakat untuk bercerai secara adat;
- Bahwa setahu Saksi untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama Karlianto, lahir di Tumbang Tonduk, pada tanggal 27 April

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan untuk anak kedua atas nama Rianto, lahir di Muara Maruwei I, pada tanggal 23 Maret 2017, saat ini berusia 6 (enam) tahun;

- Bahwa Setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat tersebut tidak ada karena disebabkan oleh orang atau pihak ketiga, melainkan hanya karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran atau perselisihan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran / perselisihan hingga telah pisah rumah sehingga Penggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dan P-7 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2010 telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama PDT. YANTO M. MANSUR dengan pemberkatan secara agama Kristen pada tanggal 3 Januari 2010 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Parapah Tewah Pupuh Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor: 6212-KW-01042021-0003 tanggal 17 Januari 2023”.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran / perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, di mana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekocan / pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak yang menimbulkan ketidakcocokan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka hingga Penggugat pergi dari rumah yang ditinggali oleh Tergugat beserta anak-anaknya sampai dengan sekarang hingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheelpare tweespalt*), di mana dalam menilai adanya perselisihan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran dan komitmen untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan baik-baik maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi dan bukti surat, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal se-rumah;

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terungkap di persidangan di mana setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan Put MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian, sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 2 hal mana terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan pemberkatan secara agama Kristen pada tanggal 3 Januari 2010 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Parapah Tewah Pupuh Kabupaten Barito Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor: 6212-KW-01042021-0003 tanggal 17 Januari 2023 putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan / mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Barito Utara maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 (2) serta pasal 35 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan yang tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perkawinan terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan point 3 sudah seyogyanya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perceraian ini berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum gugatan point 4 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum point ke-5 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan secara agama Kristen pada tanggal 03 Januari 2010 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Parapah Tewah Pupuh Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6212-KW-01042021-0003 tertanggal 17 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, menyampaikan dan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan resmi perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan dibacakan sejumlah Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor #/Pdt.G/####/PN Mtw



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	= Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp	100.000,00
Penggandaan Berkas	= Rp	29.000,00
Panggilan	= Rp	2.100.000,00
PNBP Panggilan	= Rp	20.000,00
Meterai	= Rp	10.000,00
Redaksi	= Rp	10.000,00
Total	= Rp	2.299.000,00

Dua Juta Dua Ratus Sembilang Puluh Sembilan Ribu Rupiah